



**BUPATI KARIMUN**  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN  
ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang badan usaha milik daerah dan ketentuan tentang otoritas jasa keuangan perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor.293);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mulia Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 2 diubah diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 3b, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a dan ditambahkan satu angka yakni angka 20 sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
- 3a. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 3b. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ BUMD yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekeretaris Daerah Kabupaten Karimun.
6. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah;
10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
- 10a. Direktur Utama adalah Direktur yang diangkat dari salah satu anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Keputusan KPM atau RUPS.
11. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh Tim, Lembaga Profesional, narasumber dan /atau pakar.
14. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas atau bakal calon anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut bakal calon adalah orang perseorangan yang mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk mengikuti proses Uji Kelayakan dan Kepatutan.

16. Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan.
17. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
18. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
19. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap bakalcalon anggota Dewan Pengawas pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja bidang Bank Perkreditan Rakyat yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai 6segera6 pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan dengan alasan:
- mengundurkan diri;
  - kesehatan;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
  - tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, 7Negara, dan/atau Daerah; dan/atau
  - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - ditetapkan sebagai terdakwa atau tersangka oleh pihak berwajib dan dikenakan penahanan oleh pihakberwajib.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan oleh pihak berwajib atau ditetapkan sebagai terdakwa oleh pihak berwajib maka dilakukan pemberhentian sementara.
4. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 27A dan Pasal 27B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27A

- Apabila anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, KPM atau RUPS wajib melakukan pemeriksaan.
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan, KPM atau RUPS paling lama 12 (dua belas) hari kerja wajib menetapkan keputusan KPM atau RUPS tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), KPM atau RUPS dapat mengikutsertakan lembaga atau Perangkat Daerah sesuai dengan kompetensi bidangnya.

#### Pasal 27B

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf i diberhentikan dengan tidak hormat.
5. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf m diubah, ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai bakal calon anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. warga negara Indonesia;
  - c. bebas narkoba/NAPZA, dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas narkoba/NAPZA yang masih berlaku dari Badan Narkotika Nasional di daerah;
  - d. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang masih berlaku dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - e. bersedia menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan lulus seleksi dan apabila mengundurkan diri bersedia menandatangani surat pernyataan pengunduran diri serta menerima sanksi untuk tidak dapat mengikuti seleksi sejenis dalam waktu 2 (dua) tahun, dan bersedia mempublikasikan di media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setelah 1 (satu) hari surat pernyataan pengunduran diri tersebut diterima Panitia Seleksi;
  - f. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan BUMD atau mengajukan pensiun dini dari kepegawaian BUMD atau Badan Usaha Swasta lainnya apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi anggota Direksi;
  - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang masih berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;



- h. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- i. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan langsung dengan salah satu fungsi manajemen;
- k. bersedia berdomisili di Tanjung Balai Karimun dan bekerja penuh waktu dalam melaksanakan tugas;
- l. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- m. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu), dan bagi pelamar sebagai anggota Direksi pada Perumda BPR Tuah Karimun berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga);
- n. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- o. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- p. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- q. tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman penjara dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri; dan
- r. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bakal calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan serbagai berikut:

- a. bagi calon anggota Direksi pada Perumda Tirta Mulia Karimun wajib memiliki ijazah atau sertifikat bukti kelulusan pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang terakreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara; dan
- b. bagi calon anggota Direksi pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Tuah Karimun wajib memiliki:
  - 1. pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam mengelola Lembaga Keuangan Bank/penjaminan bagi pelamar calon anggota Direksi BUMD di bidang Perbankan dari Lembaga Keuangan bersangkutan dengan penilaian baik.
  - 2. Sertifikat Kompetensi Kerja bidang Bank Perkreditan Rakyat yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terpenuhi maka pemenuhan persyaratan dapat mengikuti persyaratan sebagaimana tertuang pada ayat (1).

6. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Berkas lamaran diantar langsung oleh pelamar dan atau pihak lain dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi.
  - (2) Pelamar menyampaikan atau mengirimkan surat lamaran ditulis tangan dengan ballpoint tinta hitam di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan ditujukan kepada Bupati;
  - (3) Surat lamaran beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran dan dimasukkan dalam amplop coklat bertali, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
7. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan dengan alasan:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. kesehatan;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - f. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- g. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah; dan/atau
  - h. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - i. ditetapkan sebagai terdakwa atau tersangka oleh pihak berwajib dan dikenakan penahanan oleh pihak berwajib.
- (3) Dalam hal anggota Direksi ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan oleh pihak berwajib atau ditetapkan sebagai terdakwa oleh pihak berwajib maka dilakukan pemberhentian sementara.
8. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 51A dan Pasal 51B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51A

- (1) Apabila anggota Direksi memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, KPM atau RUPS wajib melakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan, KPM atau RUPS paling lama 12 (dua belas) hari kerja wajib menetapkan keputusan KPM atau RUPS tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), KPM atau RUPS dapat mengikutsertakan lembaga atau Perangkat Daerah sesuai dengan kompetensi bidangnya.

#### Pasal 51B


- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf i diberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI KARIMUN,  
  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

  
MOHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 3